

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PERSETUJUAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA
DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NOVIA AWWALA RAMADHANTI

NIT. 21303701

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Sustainable spatial utilization requires public participation in understanding the importance of spatial use permits. One such permit is the Application for Conformity of Spatial Utilization Activities (PKKPR) for business activities. However, Ngawen District is one of the two districts with the lowest number of PKKPR for business applications compared to other districts within the Urban Area of Klaten Regency. This study aims to: (1) Analyze public perception toward the PKKPR for business policy in Ngawen District, Klaten Regency; (2) Determine the factors influencing public perception of the PKKPR for business policy in Ngawen District, Klaten Regency; and (3) Identify the influence of public perception on the low submission rate of PKKPR for business in Ngawen District. This research uses a quantitative method with a Likert scale. The results indicate that the level of public perception in Ngawen District regarding the PKKPR for business policy is relatively positive. Differences in public perception are not influenced by factors such as age, land tenure status, education level, or occupation. However, other factors do influence perception. On the other hand, while perception of the policy does have an impact, it does not significantly correlate with the low rate of PKKPR for business applications in Ngawen District.

Keywords: *Perception, Policy, Conformity of Spatial Utilization Activities (PKKPR), Business Activities*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	1
ABSTRACT.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
B. Kerangka Teoritis	18
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	31
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	38
A. Keadaan Geografis, Administrasi, dan Demografi Kecamatan Ngawen ..	38
B. Kondisi Pengembangan Wilayah	43

C. Rencana Tata Ruang di Kecamatan Ngawen	45
BAB V PEMBAHASAN	49
A. Pengujian Instrumen Penelitian.....	49
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.....	60
C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.....	61
D. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Rendahnya Permohonan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.....	70
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang didefinisikan sebagai sebagian bahkan keseluruhan tempat serta komponen-komponen yang termuat di dalamnya yang terdapat di permukaan bumi yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi berupa tanah (Waskito & Arnowo, 2018). Ruang memiliki arti suatu tempat hingga keseluruhan tempat di bumi beserta komponen atau unsur-unsur pendukung yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perubahan pada tanah yang merupakan permukaan bumi. Di sisi lain, ruang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang menurut Ridwan dan Sudrajat (2016) yaitu suatu tempat yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan manusia, serta sebagai sumber daya alam bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Maka dari itu perlu dimanfaatkan oleh masyarakat secara terkoordinasi, terpadu dan efektif dengan tetap mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan juga kelestarian lingkungan sebagai dorongan tercipta suatu pembangunan nasional yang selaras.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tata ruang ditekankan pada kata “tata” yang memiliki artian sebagai pengaturan suatu susunan wilayah atau kawasan berupa ruangan dan akan menciptakan syarat-syarat yang memiliki manfaat secara ekonomi, sosial budaya, serta politik dan juga dapat memberikan keuntungan di wilayah tersebut khususnya masyarakat (Wahid, 2016). Penataan ruang menurut Pasal 1 ayat (5) “menyatakan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Penataan ruang di sini sebagai suatu sistem yang memiliki artian bahwa dalam proses

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tata ruang sebagai bentuk penataan ruang menjadi pengaturan susunan suatu wilayah atau kawasan yang dapat berguna secara ekonomi, sosial budaya dan politik dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang yaitu rangkaian unsur-unsur pembentuk warna lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang saling berhubungan satu sama lain. Termasuk juga pemanfaatan ruang berupa pemanfaatan tanah.

Salah satu bagian dari ruang yaitu berupa tanah. Tanah merupakan bagian dari ruang darat. Tanah merupakan salah satu penunjang kelangsungan kehidupan dari pertama kali manusia tinggal di bumi. Tanah memiliki fungsi berupa tempat beraktivitasnya manusia setiap hari baik untuk tempat tinggal hingga menjadi tempat untuk mencari penghidupan, sehingga dianggap sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi mereka. Mereka percaya bahwa tanah sangat penting dan menunjang kehidupan manusia, hingga tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup, berkembang, dan menjalankan aktivitas di atas tanah, maka setiap saat manusia berkaitan dengan tanah. Pemanfaatan tanah yang merupakan bagian dari ruang yang perlu mendapatkan perizinan pemanfaatan ruang terlebih dahulu dan perlu kesadaran manusia untuk memanfaatkan tanahnya sesuai izin.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat berupa pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang (Waskito & Arnowo, 2018). Pemanfaatan ruang merupakan implementasi dari kegiatan perencanaan ruang. Hasil dari perencanaan ruang berupa rencana tata ruang digunakan pada pelaksanaan pemanfaatan ruang guna melaksanakan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. Dengan mengikutsertakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Izin digunakan oleh pemerintah dalam suatu perangkat hukum administrasi untuk mengatur masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengadakan kegiatan perizinan pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk mewujudkan keadaan aman dan tertib. Dalam konteks tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan supaya lebih berguna dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta pada pelaksanaan pembangunan (Ridwan & Sudrajat, 2016). Perizinan pemanfaatan ruang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Bahwa seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). KKPR dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20221 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 1 ayat (17) bahwa “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR”. KKPR termasuk dalam salah satu persyaratan penting bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang, akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai KKPR menjadi suatu permasalahan dalam pemanfaatan dan penataan ruang yang efektif.

Permasalahan penataan ruang yang sering terjadi yaitu tidak pedulinya masyarakat terhadap penataan ruang dan kurang pemahannya masyarakat mengenai arti dari penataan ruang itu sendiri (Sinaga, 2020). Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perizinan tata ruang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perizinan pemanfaatan ruang. Ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya tata ruang dan peran masyarakat dalam penataan ruang juga merupakan salah satu faktor masyarakat tidak paham mengenai perizinan pemanfaatan ruang. Padahal, perwujudan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang dapat diupayakan

dengan melalui perizinan sebagai syarat bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (Muhibbin & Sunardi, 2022).

Di sisi lain, pelayanan perizinan termasuk dalam bagian dari hukum administrasi negara yang berdampak kepada kepastian hukum investasi (Mohas & Fasyehuddin, 2021). Investasi merupakan fondasi utama yang dapat mendongkrak daerah yang berkembang menjadi lebih maju. Percepatan pembangunan dapat dipengaruhi oleh investasi di berbagai sektor yang kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi (Bizri dkk., 2019). Oleh karena itu dipahami bahwa perizinan menjadi faktor penting dalam pembangunan wilayah. Namun, beberapa wilayah masih terdapat masyarakat yang belum memahaminya sehingga tidak mengurus perizinan pemanfaatan ruangnya, salah satunya di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten berada di antara dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Sebagai jalur penghubung antar dua kota besar, Kabupaten Klaten berpotensi menjadi wilayah yang berkembang. Didukung dengan adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Surakarta menjadi faktor penting dalam perkembangan wilayahnya. Dari 26 kecamatan yang berada di Kabupaten Klaten, Kecamatan Ngawen merupakan salah satu kecamatan yang dilalui Tol dan dijadikan sebagai salah satu pintu *exit* Tol Yogyakarta-Surakarta. Kecamatan Ngawen juga termasuk dalam Kawasan Perkotaan Klaten yang merupakan pusat perkotaan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten juga dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Klaten.

Sejak adanya peraturan mengenai KKPR tahun 2021 yaitu berupa Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan juga Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Kabupaten Klaten menerapkan peraturan tersebut pada tahun 2022. Sejak peraturan tersebut diberlakukan,

Kecamatan Ngawen merupakan salah satu dari dua kecamatan yang memiliki jumlah persetujuan KKPR Berusaha terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kawasan Perkotaan Klaten, Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel 1. Persetujuan tersebut berupa arsip data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha yang dapat dilihat dari Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang (SIMANTARU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Rendahnya ajuan PKKPR Berusaha dapat menghambat kepastian hukum investasi yang akan menghambat perkembangan kawasan perkotaan. Kecamatan Ngawen juga merupakan kecamatan yang berada di area pintu *exit* tol dalam Kawasan Perkotaan Klaten. Di sisi lain, rendahnya ajuan PKKPR Berusaha juga dapat menimbulkan adanya potensi pemanfaatan ruang yang ada di sekitar pintu *exit* tol berjalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan penelitian di Kecamatan Ngawen untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kecamatan Ngawen terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha yang membuat rendahnya permohonan PKKPR Berusaha. Diharapkan nantinya, penelitian akan dapat mengusulkan strategi untuk meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perizinan pemanfaatan ruang melalui PKKPR Berusaha guna meningkatkan investasi di wilayah tersebut sekaligus untuk mengendalikan pemanfaatan ruangnya.

Tabel 1. Rekap Ajuan Dokumen Pemanfaatan Ruang Kabupaten Klaten 2023-2024

No	Kecamatan	Ajuan SITR		Ajuan KKPR Berusaha		Ajuan KKPR NB		Jumlah	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bayat	4	12	0	1	14	10	18	23
2	Cawas	13	12	0	0	9	14	22	26
3	Ceper	23	24	3	4	14	13	40	41
4	Delanggu	20	14	0	1	22	8	42	23
5	Gantiwarno	3	1	0	0	12	7	15	8
6	Jatinom	15	8	1	1	13	10	29	19

Lanjutan Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Jogonalan	13	24	0	1	23	15	36	40
8	Juwiring	21	17	1	1	12	6	34	24
9	Kalikotes	5	8	0	0	2	10	7	18
10	Karanganom	14	5	0	0	10	9	24	14
11	Karangdowo	7	3	0	0	3	4	10	7
12	Karangnongko	12	3	0	0	7	5	19	8
13	Kebonarum	4	12	0	1	11	10	15	23
14	Kemalang	17	6	0	0	4	1	21	7
15	Klaten Selatan	29	71	1	4	46	27	76	102
16	Klaten Tengah	29	29	0	3	19	13	48	45
17	Klaten Utara	27	21	0	1	26	50	53	72
18	Manisrenggo	12	13	0	0	8	7	20	20
19	Ngawen	7	7	0	0	17	17	24	24
20	Pedan	11	14	3	3	8	5	22	22
21	Polanharjo	9	13	0	0	17	15	26	28
22	Prambanan	37	31	2	2	44	45	83	78
23	Trucuk	12	9	0	0	2	9	14	18
24	Tulung	8	4	0	0	7	8	15	12
25	Wedi	8	10	1	0	17	14	26	24
26	Wonosari	28	20	3	3	29	21	60	44
	Jumlah	388	391	15	26	396	353	799	770

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten,

2025

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Ngawen dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Kecamatan Ngawen merupakan salah satu dari dua kecamatan yang memiliki jumlah PKKPR Berusaha paling rendah dibandingkan dengan kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Klaten Kabupaten Klaten. Total jumlah PKKPR Berusaha yaitu nol persetujuan atau tidak adanya PKKPR Berusaha di wilayah tersebut terhitung dari data tahun 2023-2024. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten?
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap rendahnya permohonan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.
3. Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap rendahnya permohonan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat ilmiah yaitu untuk memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha.
2. Manfaat Praktis yaitu untuk memberikan pertimbangan dalam merancang strategi pada dinas terkait untuk meningkatkan animo masyarakat untuk mengajukan PKKPR Berusaha sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang berusaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Ngawen terhadap Kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang menunjukkan angka 2,8 yang memiliki arti setuju atau baik akan tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang memahami PKKPR Berusaha itu sendiri. Uji hipotesis dilakukan setelah uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas pada variabel persepsi dan variabel kebijakan menunjukkan hasil valid dan reliabel. Uji normalitas data pada variabel persepsi dan kebijakan menunjukkan data berdistribusi normal. Uji linearitas menunjukkan data linear secara signifikan. Uji heteroskedastisitas menunjukkan data bersifat homoskedastisitas.
2. Faktor usia, pendidikan, latar belakang ekonomi (jenis status penguasaan tanah, pekerjaan) tidak berhubungan signifikan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha. Seperti tidak tersebarnya sosialisasi di Kecamatan Ngawen, Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak tersampaikan langsung kepada masyarakat serta adanya jasa atau calo dalam pengurusan PKKPR Berusaha.
3. Persepsi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan, namun persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap rendahnya PKKPR Berusaha. Lamanya pelayanan PKKPR Berusaha mengakibatkan pelaku usaha menggunakan pernyataan mandiri untuk kegiatan usaha Non UMK. Faktor lain selain persepsi yaitu kurang berkembangnya kegiatan usaha di Kecamatan Ngawen yang merupakan wilayah Pintu *Exit* Tol Ngawen dikarenakan pintu *exit* tol baru beroperasi.

B. Saran

1. Sosialisasi PKKPR Berusaha dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan pelaksanaan lebih dari satu kali di setiap wilayah, terutama pada wilayah yang memiliki jumlah PKKPR Berusaha yang masih rendah, untuk melihat seberapa paham masyarakat atau untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai PKKPR Berusaha. Sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya PKKPR Berusaha untuk kegiatan usaha mereka. PKKPR dilakukan secara tatap muka tidak hanya dalam bentuk media sosial saja.
2. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada kepala desa/lurah agar disebarluaskan ke masyarakat atau pelaku usaha.
3. Dilakukan perbaikan sistem pada mekanisme PKKPR Berusaha dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar lebih mudah dan cepat untuk menghindari adanya jasa/caloe.
4. Dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai adanya kemungkinan faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya PKKPR Berusaha dengan menggunakan metode penelitaian campuran atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. N. (2024). Komparasi Dampak Pembangunan Exit Tol di Daerah Pertanian dan Non Pertanian Terhadap Penggunaan Tanah, Nilai Tanah, Dan Ekonomi Masyarakat (Studi di Exit Tol Sragen dan Exit Tol Sragen Timur). *Skripsi*.
- Bizri, M. A., Ikhwan, H., Rusmaliah, & Anggreriana, Y. (2019). Optimalisasi Investasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Pancanaka*, 1(September), 14.
- Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial*, 1(2). <https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dunn, W. N. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City - Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Garnadi, D. (2004). *Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Hutan (Kasus di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kabupaten, Kabupaten Majalengka)* [IPB University]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7241>
- Google Earth. (2025). Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah *Street View*. Diambil dari <https://earth.app.goo.gl/?apn=com.google.earth&isi=293622097&ius=google.earth&link=https%3a%2f%2fearth.google.com%2fweb%2fsearch%2fkecamatan%2bngawen%2bkabupaten%2bklaten%2f%40-7.66498882,110.59522724,229.37055664a,0d,60y,0h,85t,0r%2fdata%3dCo8>

BGmESWwokMHgyZTdhNDNkMDZmNjllZDRiOjB4NDAYn2E3NmUzN
TJIYzUwGaEyWTc5px7AIT9-

gP_3pVtAKiFrZWNhbWF0YW4gbmdhd2VuIGthYnVwYXRlbiBrbGF0Z
W4YASABliYKJAmYVgkYOJEewBHXI_d178cewBnKFHfUtqhbQCHOg
Mfr_qRbQEICCAEiGgoWOUZBVDhmTjQzelFKQUxFSUpBcG9uQRAC
OgMKATBCAggASgOI_____ARAA. Diakses pada 10 Juli 2025

- Harum, M., & Sutriani, S. (2017). Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Sutami Terhadap Nilai Lahan Disekitarnya. *Nature : National Academic Journal of Architecture*, 4(1), 66–73. <https://doi.org/10.24252/nature.v4i1a8>
- Indratno, I., & Irwinsyah, R. (1998). *4370-Article Text-14859-1-10-20170331.pdf*.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of Behavioral Research. 4th Edition*. Harcourt Inc.
- Kurniawan, R. A., & Widhiatmini. (2019). Publik Pada Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Community Perception Toward the Quality of Public Services in Licensing Services on the Office of Investment and Integrated Licensing Services of Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 3(1), 16–30.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022
- Lestari, R. D., Santoso, A. P. A., & Wisudawati, T. (2024). *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Pustaka Baru Press.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Mohas, M., & Fasyehuddin, M. (2021). Pengaruh Pelayanan Perizinan Terhadap Investasi : Kajian Good Governance Dan Good Corporate Governance. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 429–439.
- Muhibbin, M., & Sunardi, S. (2022). Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 698–712. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15409>
- Mulieng, Z. F., Amanah, S., & Asngari, P. S. (2018). Persepsi Petani Terhadap

- Kompetensi Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 159–174. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.17556>
- Nevid, J. S. (2009). *Psychology; Concepts and Applications*. Nusamedia.
- Nurjanah, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Konsumsi Masyarakat terhadap Beras Padi (Oryza sativa) dan Beras Singkong (Manihot esculenta) sebagai Bahan Pangan Pokok (Kasus Masyarakat Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Bar [IPB University]*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51853>
- Permatasari, N. D., Fajar, A., Nurhaeni, S., Rahmawati, M., & Ramdhani, P. (2023). Hubungan Asosiasi Antara Inner Child Dengan Keharmonisan Keluarga : Pendekatan Menggunakan Uji Chi-Square (Uji Kebebasan). *Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5, 5339–5349. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5211%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5211/3868>
- Prisuna, B. F., Husnita, L., Mardikawati, B., Setiawan, H., & Sroyer, A. M. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnamasari, W. D., Shofarini, D. I., Irawati, S., S, D. S., Teknik, F., & Brawijaya, U. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang di Kota Blitar. *Seminar Nasional*, 114–118.
- Ramadhan, M. F., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Validitas and Reliabilitas. *Journal on Education*, 6(2), 10967–10975. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4885>
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2016). *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa Cendekia.
- Rizki, W. T. (2023). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Dampaknya di Kecamatan Tebo Ulu. *Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/43616/>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260.

- <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>
- Siyamsih, D. (2024). Persepsi masyarakat tentang menafsirkan arah politik dan kebijakan publik. *Jurnal Socious*, 1(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62872/nk7par29>
- Suciati Rahayu Widyastuti. (2022). Pengembangan Skala Likert Untuk Mengukur Sikap Terhadap Penerapan Penilaian Autentik Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jendela ASWAJA*, 3(02), 57–75.
<https://doi.org/10.52188/ja.v3i02.393>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sumarandak, M. E. N., Tungka, A. E., & Egam, P. P. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Monumen Di Manado. *Jurnal Spasial*, 8(2), 255–268.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Sutrisno, H. (2009). *Analisis Butir Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai dengan “Basica.”* Andi Offset.
- Wahid, Y. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Pengantar Psikologi Psikologi Umum Edisi 4*.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. CV. Andi Offset.
- Wardhana, A. F. G. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan* (Issue August).
- Waskito, D., & Arnowo, H. (2018). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041